



**SALINAN**

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR 13A TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan serta kemakmuran Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46D Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka perlu mengubah Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 46D Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 47D) diubah sebagai berikut:

##### 1. Romawi II. Standarisasi Honorarium:

- a. huruf D. Pekerjaan Khusus, Jabatan, Tugas, Keahlian ditambah standarisasi Jasa Tenaga kebersihan (8 Jam/Hari) (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0030), Jasa Tenaga Pengolah Sampah serta Insentif KSM LPS (Lembaga Pengolah Sampah), Insentif KSM LPS (Lembaga Pengolah Sampah) Kelurahan (kode kegiatan 8.1.02.02.01.0051); dan

- b. huruf E. Pekerjaan Bantuan/Hibah diubah dan ditambah standarisasi Uang yang diserahkan kepada ahli waris mantan Wali Kota Pekalongan (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0002), Uang yang diserahkan kepada Karang Taruna tingkat Kota (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0010) serta Uang yang diserahkan kepada LKKS tingkat Kota (kode kegiatan 8.1.02.05.01.0011).
2. Romawi III. Standarisasi Pengadaan Barang:
    - a. huruf B. Peralatan Mesin; dan
    - b. huruf G. Persediaan ditambah.
  3. Romawi V. Standarisasi Biaya Sewa dan Pemeliharaan huruf B. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ditambah Pemeliharaan mesin pilah kecil (kode kegiatan 8.1.02.03.02.0011) serta Pemeliharaan *Incenerator* (kode kegiatan 8.1.02.03.02.0034);

sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD  
STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 13A

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH  
Pembina  
NIP. 19790407 200902 1 004

